



**PUTUSAN**

**Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **ARYO ANANTA YUDISTIRA bin YULIANTO;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 September 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wonorejo Selatan Kav. 67 Nomor 05  
RT/RW 010/008 Kelurahan/Desa Wonorejo,  
Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Sales Promotion Boy di Tunjungan  
Plaza Surabaya);

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Yang diajukan bersama-sama dengan Terdakwa I :

I. Nama : **FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Desember 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Deles I/11 RT/RW 002/004  
Kelurahan/Desa Klampis Ngasem,  
Kecamatan Sukolilo Surabaya atau Jalan  
Semampir Tengah I/19-B Kelurahan/Desa  
Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019



Surabaya atau Jalan Klampis Ngasem  
Gang Masjid Nomor 23 Kelurahan/Desa  
Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo,  
Surabaya;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI dan  
Terdakwa II. ARYO ANANTA YUDISTIRA bin YULIANTO bersalah  
melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk  
melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang  
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur  
dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. FIQIH AL AFAGANI bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARYO ANANTA YUDISTIRA bin YULIANTO masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 1 yang diduga berisi Narkotika dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 2 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 3 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 4 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 5 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 6 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 7 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5,00 (lima koma nol nol) gram (total berat netto 5,274 (lima koma dua ratus tujuh puluh empat) gram), seperangkat alat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih nomor telepon 083831729920, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Redmi 4A warna silver nomor telepon 083849898539, 1 (satu) unit Oppo type A71 warna hitam nomor telepon 08213275686. Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1742/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 27 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARYO ANANTA YUDISTIRA bin YULIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 1 yang diduga berisi Narkotika dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 2 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 3 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 4 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 5 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 6 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 7 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5,00 (lima koma nol nol) gram (total berat netto 5,274 (lima koma dua ratus tujuh puluh empat) gram), seperangkat alat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih nomor telepon 083831729920, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Redmi 4A warna silver nomor telepon 083849898539, 1 (satu) unit Oppo type A71 warna hitam nomor telepon 08213275686; Dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 976/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II. ARYO ANANTA YUDISTIRA bin YULIANTO tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 1742/Pid.Sus/2018/PN Sby, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARYO ANANTA YUDISTIRA bin YULIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ARYO ANANTA YUDISTIRA bin YULIANTO tersebut diatas oleh karena itu dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 1 yang diduga berisi Narkotika dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 2 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 3 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 4 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 5 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 6 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, sebendel plastik klip kecil bertuliskan angka 7 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5,00 (lima koma nol nol) gram (total berat netto 5,274 (lima koma dua ratus tujuh puluh empat) gram), seperangkat alat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih nomor telepon 083831729920, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Redmi 4A warna silver nomor telepon 083849898539, 1 (satu) unit Oppo type A71 warna hitam nomor telepon 08213275686; Dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa II yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1742/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 9 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan peran dari Terdakwa II dalam perkara *a quo* yaitu "Menghubungkan dalam proses jual beli" sabu-sabu antara Abah dengan Terdakwa I Fiqih Al Afgani bin Wahyudi dan tindakan Terdakwa II yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, ternyata bukan untuk kepentingan pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa disertai adanya ijin dari instansi yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa II tersebut termasuk dalam ruang lingkup "Tanpa hak" dikarenakan sejak semula (awal) Terdakwa II tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum untuk "Menjadi perantara dalam jual beli" sabu tersebut;
- Bahwa terhadap alasan kasasi dari Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan bahwa kapasitas Terdakwa II dalam perkara *a quo* adalah sebagai pengguna sehingga layak untuk di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, menurut *judex juris* keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dimana *judex facti* Pengadilan Tinggi menambah hukuman terhadap Terdakwa II sehingga menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan perlu diperbaiki dalam hal ini diperingatan, mengingat kapasitas Terdakwa II dalam perkara *a quo* yaitu hanya sebagai joki atau penghubung dalam transaksi jual beli sabu antara Terdakwa I Fiqih Al Afgani bin Wahyudi dengan Abah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 976/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 15 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1742/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 27 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa II ARYO ANANTA YUDISTIRA bin YULIANTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 976/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 15 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1742/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 27 Agustus 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II;

Jakarta, 20 Februari 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI**

**Ttd./**

**Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)